



PUTUSAN

Nomor 48 /Pdt.G/2022/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ratim Susanto, bertempat tinggal di Dusun Sukawera Rt 19 Rw 05 Desa Mekarjaya Kecamatan Comprang Kabupaten Subang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ibnu Saechu, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Patih Semi No. 25 Guwa Kidul Rt 01 Rw 01 Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon berdasarkan surat Kuasa tanggal 19 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Subang dengan Nomor /X/BH/Pdt/2022/ PN.Sng tanggal 21 Oktober 2022, sebagai selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Yusuf Supriatna, bertempat tinggal di Dusun Jungklang Rt 013 Rw 04 Desa Mulyasari Kecamatan Binong Subang, Desa Mulyasari, Binong, Kab. Subang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAEPUDIN, S.H.,M.H. dan WASONO, S.H., berdasarkan surat Kuasa Khusus Tanggal 15 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang Tanggal 16 November 2022 dibawah Nomor Register 279/XI/BH/Pdt/2022/PN Sng selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 31 Oktober 2022 dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2022/PN.Sng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2015 Penggugat menitipkan uang sebesar Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan jaminan garapan sebidang tanah (system gadai) di Blok 23 seluas dua (2) kotak (1/2 bau) dan di Blok 17 seluas dua (2) kotak Desa Mekar Jaya dengan batas-batas :
Kecamatan Compreng Kabupaten Subang dari Bapak H. Sugianto (Bukti Kwitansi Terlampir)
2. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2018 Tanah milik H. Sugiato sebagaimana tersebut dalam Pasal (1) yang berlokasi di Blok 23 seluas dua (2) kotak (1/2 bau) dijual kepada Ibu Esih yang tidak lain merupakan orang tua dari Penggugat dengan Harga Rp240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
3. Bahwa pembelian tanah seluas dua (2) kotak dari H. Sugianto oleh Ibu Esih tersebut sebagian menggunakan uang milik penggugat senilai Rp170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) sesuai nilai gadai/titipan uang di H. Sugianto;
4. Bahwa Penggugat masih mendapat hak garap tanah seluas dua (2) kotak yang dibeli Ibu Esih dari H. Sugianto karena oper gadai yang semula gadai dari H. Sugianto ke Ibu Esih.
5. Bahwa pada saat pelunasan tanah dua (2) kotak tersebut Ibu Esih hanya menyerahkan uang kepada H. Sugiato sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) karena sisanya sebesar Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta) menggunakan uang milik Penggugat yang sebelumnya dititipkan ke H. Sugianto dengan jaminan sebidang tanah di Blok 23 dan 17 masing-masing seluas dua (2) kotak (1/2 bau);
6. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2018 Penggugat meminta kwitansi bukti pinjaman untuk pelunasan tanah di Blok 23 seluas dua (2) kotak atau sekira setengah (1/2 bau) dari Ibu Esih dengan jaminan garapan tanah di Blok 23 seluas dua (2) kotak tersebut; (Bukti Kwitansi Terlampir);
7. Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2015 Penggugat membeli sebidang tanah sawah di Blok Plawad seluas 1.762 m2 di Blok Plawad No. SPPT : 321.15.150.001.0161 dari Ibu Hj. Rasmi seharga Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah); (Bukti Kwitansi Terlampir);
8. Bahwa pada saat berumah tangga dengan Ibu Esih, orang tua Penggugat, Tergugat pernah meminjam uang ke BRI Cabang Pamanukan sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);(bukti kwitansi terlampir);

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat tidak pernah melunasi hutang sebagaimana disebutkan dalam Pasal enam(6) hingga berakhirnya masa pinjaman;
10. Bahwa Penggugat pada tanggal 15 Mei 2022 membayar cicilan hutang Tergugat dan orang tua Tergugat untuk tagihan musim kedua sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) (bukti slip setor BRI dan Kwitansi TERlampir);
11. Bahwa Penggugat membeli tanah seluas 1 kotak atau 125 bata di Blok 23 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan tanah milik Hasim
 - Timur : berbatasan dengan tanah milik Maskur
 - Selatan : berbatasan dengan tanah milik Harun
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik Taryadi
12. Bahwa pada tahun 2022 Tergugat mengajukan gugatan gono-gini di Pengadilan Agama Subang dan mendapat dua bagian yakni :
 - 1) Tanah seluas setengah (0,5) bata atau seluas 828 M2 di Blok 23 Desa Mekar Jaya Comprang Kabupaten Subang dengan batas-batas :
 - Utara : berbatasan dengan tanah milik Asim
 - Timur : berbatasan dengan tanah milik Maskur
 - Selatan : berbatasan dengan tanah milik Harun
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik Esih
 - 2) tanah seluas 1672,055 M2 dengan batas -batas :
 - Utara : berbatasan dengan tanah milik Dilkana
 - Timur : berbatasan dengan tanah milik Esih
 - Selatan : berbatasan dengan tanah milik H. Danuri
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik Adi
13. Bahwa TERGUGAT tidak mau mengosongkan sebagian tanah seluas 1 kotak (125 bata) di Blok 23 yang sudah dibeli oleh Penggugat dan sudah menjadi hak mutlak Penggugat dan tanah seluas 1672,055 yang telah dieksekusi oleh Tergugat yang semula dibeli dari H. Sugianto karena masih ada hak garap dari Penggugat atas tanah tersebut sebagai jaminan dari uang yang Penggugat titipkan di Ibu Esih yang sebelumnya dititipkan kepada H. Sugianto;
14. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara menegaskan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi PENGGUGAT ;
16. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan PENGGUGAT telah melakukan upaya-upaya penyelesaian secara musyawarah maupun juga upaya-upaya yang patut menurut hukum dikarenakan sebagian tanah yang ditempati TERGUGAT telah dibeli oleh PENGGUGAT . Namun kenyataannya TERGUGAT tidak juga menunjukkan itikad baik.
17. Bahwa dengan tidak adanya upaya dan itikad baik TERGUGAT kepada PENGGUGAT secara nyata-nyata telah menunjukkan bahwa TERGUGAT telah membuat PENGUGAT mengalami kerugian;
18. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan TERGUGAT ;
19. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang diperkuat dengan saksi-saksi, maka terhadap putusan dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (uit voerbaar bij voerraad).

Maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan diatas, bersama ini PENGGUGAT mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Subang, sudilah kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatukan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik TERGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp.310.000.000 (Tiga ratus sepuluh puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan TERGUGAT melaksanakan putusan ini.
4. Menjatuhkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (uit voerbaar bij voerraad);
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN.Sng



Subsida:

Apabila Pengadilan Negeri Subang berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).A

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Hidayatullah, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Subang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Desember 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan terhadap gugatan tersebut Penggugat tersebut terdapat perubahan terhadap gugatan dan terhadap perubahan gugatan Penggugat tersebut Tergugat keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Pihak dalam Perkara Tidak Lengkap.

Bahwa berdasarkan Posita Penggugat angka 2 s/d angka 5 selalu menyebutkan mantan Istri Tergugat yaitu Ibu ESIH dan tidak lain adalah ibu kandung dari Penggugat, sedangkan yang menjadi dasar Gugatan Penggugat adanya tanah yang di Eksekusi atas pembagian Harta Bersama Atas Putusan Pengadilan Agama Subang tanggal 24 Agustus 2020 Nomor 0376/Pdt.G/2020/PA.Sbg Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 25 November 2020 Nomor : 265/Pdt.G/2020/PTA.Bdg Juncto Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 10 Juni 2021 Nomor : 363.k/Ag/2021, antara **Yusup Supriyatna Bin H Taha (Tergugat)** selaku Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi Lawan ESIH Binti Warjono Selaku Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi. Ternyata dalam perkara ini Sdri Esih tidak di tarik sebagai Pihak dalam Perkara, Oleh karena itu Gugatan Penggugat adalah Kurang Pihak.

2. Surat Gugatan Obscuur libel.

Bahwa Gugatan Penggugat pertama (I) tertanggal 20 Oktober 2022 sedangkan Perbaikan Gugatan Penggugat tertanggal yang sama yang

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN.Sng



semestinya tertanggal di persidangan berikutnya dan dalam gugatan berikutnya ada perbedaan nilai antara Rp 170.000.000 (Seratus tujuh puluh juta) dengan Rp 175.000.000 (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) serta dalam Petitum Gugatan jumlah nominalnya tidak sama, dan dalam Petitum Gugatan Penggugat tidak mencantumkan Menyatakan Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Olehkarena Tergugat Menolak Perbaikan Gugatan dari Penggugat.

3. Penggugat tidak beriktihad Baik

Bahwa dalam Persidangan untuk Mediasi Prinsipal Tidak pernah hadir dan Tidak Beriktihad Baik, Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung / Perma Nomor 1 tahun 2016 pasal 7 Ayat (2) Junto Pasal 22 maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan Tidak dapat di Terima .

Berdasarkan Uraian tersebut di atas Tergugat Mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **Tergugat** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan **Penggugat**, terkecuali apa yang diakui secara tegas dalam jawaban ini ;
2. Bahwa dasar Gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagai mana di atur pasal 1365 KUHPdata sesuai posita Gugatan Penggugat angka 6 (enam), 7 (tujuh) Untuk mengetahui adanya Perbuatan Hukum Atau Tidak harus dilihat dari Unsur-unsur pasal tersebut
3. Bahwa Pasal 1365 KUHPdata terdiri dari Unsur-unsur:
 - a.adanya perbuatan melawan Hukum.
 - b.adanya kerugian
 - c.adanya hubungan kausal
 - ad.a adanya perbuatan Melawan Hukumyang di maksud melawan hukum adalah tidak semata-mata melanggar Undang-undang akan tetapi juga :
 - Perbuatan yang melanggar Hak Subyektif Orang lain
 - Perbuatan bertentangan dengan kewajiban hukum pembuat sendiri
 - Perbuatan bertentangan dengan Kesusilaan
 - Perbuatan bertentangan dengan Kepatutan ,Kehati-hatian dan Ketelitian dalam Masyarakat.

Bahwa perbuatan Tergugat menguasai Obyek Perkara mempunyai dasar yang SAH menurut Hukum sesuai pelaksanaan Eksekusi Pengadilan Agama Subang tanggal 18 Oktober 2022, berdasarkan Penetapan

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekusi tanggal 28 Juli 2022 Nomor : 05/EKS.Put/2022/PA.Sbg Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Riil Nomor : 05/EKS.Put/2022/PA.Sbg, Jo 0376/Pdt.G/2020/PA.Sbg, Jo 265/Pdt.G/2020/PTA.Bdg, Jo 363.k/Ag/2021 Maka Tergugat TIDAK melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

4. Bahwa karena Tergugat memperoleh HAK yang SAH maka Unsur –unsur lain tidak perlu di Uraikn.
5. Bahwa dalam Gugatan tidak ada rincian tentang kerugian Materil dan Imateril sebagaimana tercantum dalam petitum angka 3 (tiga), maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971 Petitum Tersebut harus di tolak.
6. Bahwa sesuai Posita angka 8 (delapan) Gugatan Penggugat dan dalam Petitum Gugatan Penggugat tidak mencantumkan, Permintaan yang menyatakan bahwa Tergugat Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Oleh karena itu Gugatan Penggugat Harus di tolak .

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka kami mohon kiranya **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang** yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi, **Tergugat** ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima Jawaban Tergugat;
2. Menolak semua Gugatan **Penggugat** atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum **Penggugat** untuk membayar semua biaya perkara ini ;

A t a u :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengirimkan repliknya secara elektronik tertanggal 10 Januari 2023 dokumen tersebut telah diperiksa kebenarannya, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan petitum semula, dan Tergugat telah mengirimkan Duplik secara elektronik tanggal 17 Januari 2023 dokumen tersebut telah diperiksa kebenarannya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN.Sng



Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P- 8, seluruh surat bukti telah ditujukan asli/copyannya, serta diberikan materai. Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1). Saksi Kusnawan dan 2). Saksi Tarjo masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat untuk memperkuat dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T- 6, seluruh surat bukti telah ditujukan asli/copyannya, serta diberikan materai. Kuasa Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa para pihak telah masing-masing telah mengajukan mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 8 Maret 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam menanggapi gugatan Penggugat Tergugat telah mengajukan yang tidak hanya sebatas bantahan atau tangkisan yang mengenai pokok perkara tetapi juga disertai dengan eksepsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah suatu bantahan atau sanggahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang ditujukan kepada syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditunjukan kepada materi pokok perkara dengan tujuan gugatan menjadi batal atau tidak diterima;

Menimbang, bahwa terkait syarat-syarat formal atau formalitas suatu surat gugatan baik yang bersifat normative yuridis maupun sebagai suatu kelaziman dalam praktek peradilan di Indonesia, memiliki sifatnya sangat urgen dan esensial untuk menduduki pemahan yang benar terhadap aturan yang

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal guna memberikan ketertiban dan kesempurnaan dalam pengajuan gugatan menyangkut pokok perkara serta tidak ditujukan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat sebelum mempertimbangkan materi pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tidak menyangkut masalah kompetensi/kewenangan mengadili, maka terhadap eksepsi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 136HIR/162 RBg, Majelis Hakim tidak memutuskan dalam Putusan Sela, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi agar Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan-alasan:

1. Pihak dalam Perkara Tidak Lengkap.

Bahwa berdasarkan Posita Penggugat angka 2 s/d angka 5 selalu menyebutkan mantan Istri Tergugat yaitu Ibu ESIH dan tidak lain adalah ibu kandung dari Penggugat, sedangkan yang menjadi dasar Gugatan Penggugat adanya tanah yang di Eksekusi atas pembagian Harta Bersama Atas Putusan Pengadilan Agama Subang tanggal 24 Agustus 2020 Nomor 0376/Pdt.G/2020/PA.Sbg Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 25 November 2020 Nomor : 265/Pdt.G/2020/PTA.Bdg Juncto Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 10 Juni 2021 Nomor : 363.k/Ag/2021, antara **Yusup Supriyatna Bin H Taha (Tergugat)** selaku Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi Lawan ESIH Binti Warjono Selaku Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi. Ternyata dalam perkara ini Sdri Esih tidak di tarik sebagai Pihak dalam Perkara, Oleh karena itu Gugatan Penggugat adalah Kurang Pihak.

2. Surat Gugatan Obscuur libel.

Bahwa Gugatan Penggugat pertama (I) tertanggal 20 Oktober 2022 sedangkan Perbaikan Gugatan Penggugat tertanggal yang sama yang semestinya tertanggal di persidangan berikutnya dan dalam gugatan berikutnya ada perbedaan nilai antara Rp 170.000.000 (Seratus tujuh puluh juta) dengan Rp 175.000.000(Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) serta dalam Petitum Gugatan jumlah nominalnya tidak sama, dan dalam Petitum Gugatan Penggugat tidak mencantumkan Menyatakan Tergugat Telah

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN.Sng



Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Olehkarenanya Tergugat Menolak Perbaikan Gugatan dari Penggugat.

3. Penggugat tidak beriktihad Baik

Bahwa dalam Persidangan untuk Mediasi Prinsipal Tidak pernah hadir dan Tidak Beritikad Baik, Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung / Perma Nomor 1 tahun 2016 pasal 7 Ayat (2) Junto Pasal 22 maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan Tidak dapat di Terima .

Menimbang, bahwa atas jawaban dari tergugat tersebut Penggugat membantah dalam repliknya dengan menyatakan bahwa :

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Kurang Pihak:

Bahwa Gugatan Penggugat memang hanya ditujukan kepada Saudara Tergugat karena sebidang tanah Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2015 Penggugat membeli sebidang tanah sawah di Blok bukan Harta gono gini antara Tegugat dengan Mantan istri Tergugat yang merupakan Ibu Kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan itikad baik menipkan uang sebesar Rp 170.000.000 dengan Garapan Tanah di di Blok 23 seluas dua (2) kotak (1/2 bau) dan di Blok 17 seluas dua (2) kotak sebelum Tergugat menikah dengan Ibu Kandung Tergugat dan Penggugat telah lama menggarap sebelum ada pembagian harta Bersama. Sehingga Tergugat Dirugikan setelah Tergugat mencoba menguasainya. Penggugat hanya menggugat Tergugat karena Perlawanan Hukum hanya dilakukan oleh Tergugat;

2. Surat Gugatan Obscuur Libel:

Bahwa Sejak Awal Penggugat tidak Melakukan revisi Gugatan dan tetap konsisten dengan gugatan awal sebagaimana yang dicantumkan dalam gugatan elektronik;

3. Bahwa Terkait Mediasi Penggugat telah memberikan kuasa istimewa kepada kuasanya yang pada intinya menolak segala bentuk mediasi kecuali Tergugat Memenuhi Tuntutan Penggugutan sebagaimana disebutkan dalam Petitum Gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi/keberatan dari Kuasa Tergugat dan replik dari Penggugat atas jawaban Kuasa Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Pihak dalam Perkara Tidak Lengkap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam repliknya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang berkaitan dengan kekurangan pihak dalam kontruksi sebuah gugatan (*Plurium Litis Consortium*) adalah adanya subyek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subyek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak atau pun salah satu pihak;

Menimbang, bahwa kekurangan subyek hukum ini juga berpengaruh terhadap kelengkapan syarat formal suatu gugatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara penggugat dan tergugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Tergugat karena Tergugat tidak mau mengosongkan sebagian tanah seluas 1 kotak (125 bata) di Blok 23 yang sudah dibeli oleh Penggugat dan sudah menjadi hak mutlak Penggugat dan tanah seluas 1672,055 yang telah dieksekusi oleh Tergugat yang semula dibeli dari H. Sugianto karena masih ada hak garap dari Penggugat atas tanah tersebut sebagai jaminan dari uang yang Penggugat titipkan di Ibu Esih yang sebelumnya dititipkan kepada H. Sugianto;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa pada tanggal 2 November 2015 Penggugat menitipkan uang sebesar Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan jaminan garapan sebidang tanah (system gadai) di Blok 23 seluas dua (2) kotak (1/2 bau) dan di Blok 17 seluas dua (2) kotak Desa Mekar Jaya Kepada H. Sugianto kemudian pada tanggal 7 Mei 2018 Tanah milik H. Sugianto tersebut dijual kepada ibu Esih dengan harga Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta) dan pembelian tanah seluas (2) kotak dari H. Sugianto oleh ibu Esih tersebut menggunakan uang milik Penggugat sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta) sesuai nilai gadai/titipan uang di H. Sugianto dan penggugat masih mendapat hak garap tanah seluas dua (2) kotak tersebut karena oper gadai yang semula gadai dari H. Sugianto ke ibu Esih dan pada saat pelunasan tanah dua (2) kotak tersebut ibu esih hanya menyerahkan uang kepada H. Sugianto sebesar Rp. 70.000.000,0 (tujuh puluh juta rupiah) karena sisanya sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta) menggunakan uang milik Penggugat yang sebelumnya telah dititipkan kepada H. Sugianto dengan jaminan sebidang tanah di blok 23 dan 17

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing masing seluas dua (2) kotak ($\frac{1}{2}$ bau) bahwa kemudian Tergugat tidak mau mengosongkan sebagian tanah seluas 1 kotak (125 bata) di blok 23 yang sudah dibeli oleh Penggugat dengan batas-batas : Utara berbatasan dengan tanah milik Hasim, Timur berbatasan dengan tanah milik Maskur, Selatan berbatasan dengan tanah milik Harun, Barat berbatasan dengan tanah milik Taryadi , karena sudah menjadi hak Penggugat tanah seluas 1672,055 yang telah dieksekusi oleh tergugat yang semula dibeli dari H. Sugianto karena masih ada hak garap dari Penggugat atas tanah tersebut sebagai jaminan dari uang yang Penggugat titipkan kepada ibu Esih yang sebelumnya dititipkan kepada H.Sugianto;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat memiliki kebebasan dalam menentukan siapa saja atau subyek hukum yang akan digugat,tetapi jika ada hubungan hukum pihak-pihak tertentu yang secara fetelijk atau orang/pihak yang sesungguhnya juga menguasai obyek sengketa, maka dalam penentuan subyek hukum seharusnya didasarkan pada kepentingan bagaimana putusan nanti dijalankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa telah ditemukan fakta adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan sdr Esti dalam membeli tanah milik H. Sugianto yang berlokasi di Blok 23 seluas dua (2) kotak $\frac{1}{2}$ bau sebagaimana yang telah dijelaskan diatas dan hal ini juga diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan bukti surat yang diajukan oleh Pengngugat yaitu bukti P-3 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa wewenang untuk menarik pihak dalam suatu gugatan memang sepenuhnya hak Penggugat, namun penentuan pihak tersebut tetap harus memperhatikan keterkaitan pihak lain dalam permasalahan yang bersangkutan, sehingga nantinya pihak yang terkait dalam perkara yang tidak dimasukkan sebagai pihak tidak dirugikan. Disamping itu jika ada pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang disengketakan tetapi tidak dimasukkan sebagai pihak, justru akan merugikan Penggugat sendiri, karena akan mempersulit pelaksanaan putusan perkara;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, sepanjang hal tersebut nantinya tidak akan mempengaruhi pelaksanaan Putusan, asas tersebut sesuai pula dengan pendapat Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor 305k/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 maka dengan tidak ditariknya ibu Esih dan tidak dijadikan pihak Tergugat dalam perkara ini, maka akan mempengaruhi pelaksanaan Putusan apabila Penggugat nantinya dimenangkan, karena pada

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN.Sng



prinsipnya subjek hukum yang tidak diposisikan sebagai Tergugat tidak dapat terikat dengan isi Putusan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa subjek hukum yang nyata-nyata terlibat sebagai pihak harus ditarik sebagai Tergugat, agar Gugatan tersebut tidak kurang pihak sehingga mempengaruhi atau berpengaruh terhadap pelaksanaan Putusan jika nantinya Penggugat dimenangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka Eksepsi Kuasa Tergugat tentang Pihak dalam Perkara Tidak Lengkap beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Kuasa Tergugat beralasan untuk dikabulkan maka terhadap syarat formal gugatan tidak terpenuhi Eksepsi yang lainnya tidaklah dipertimbangkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Kuasa Tergugat dikabulkan, maka beralasan hukum Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala sesuatu yang berkenaan dengan pokok perkara ini tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 8 nomor 3 Rv (Reglement of de Rechtsvordering). dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah **Rp. 1.497.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;**

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, oleh kami, Mohammad Iqbal, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Erslan Abdillah, S.H dan Ribka Novita Bontong, S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Sng tanggal putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Nurifah Amaliah S.H, M.H. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Subang, telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Erslan Abdillah, S.H.

Mohammad Iqbal, S.H.,M.H.

Ribka Novita Bontong, S.H.,

Panitera,

Nurifah Amaliah, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	390.000,-
4. PNBP Penggugat	Rp.	10.000,-
5. PNBP Tergugat	Rp.	10.000,-
6. Penggandaan	Rp.	—
7. Pemeriksaan Setempat	Rp.	942.000,-
8. Sumpah	Rp.	20.000,-
9. Materai	Rp.	10.000,-
10.Redaksi	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 1.497.000,-

(satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN.Sng